LAPORAN KEUANGAN
TA. 2025

DPMPTSPTK
KABUPATEN LANDAK

LAPORAN KEUANGAN SKPD DPMPTSPTK KAB. LANDAK TERDIRI DARI :

- NERACA
- LRA
- LO
- LPE
- CALK

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LANDAK
(UN AUDITED)

DIBUAT 2025

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

DAFTAR TABEL **iv**

DAFTAR LAMPIRAN **v**

DAFTAR SINGKATAN **vi**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB **vii**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN **viii**

NERACA **x**

LAPORAN OPERASIONAL **xii**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD **7**

2.1 Ekonomi Makro 7

2.2 Kebijakan Keuangan 13

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD 16

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN **17**

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 17

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI **19**

4.1 Entitas Pelaporan 19

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 19

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 20

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 21

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN **62**

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 62

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 76

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) 87

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 96

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN **99**

6.1 Pembentukan 99
6.2 Geografis 99
6.3 Pemerintahan 99
6.4 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional 99
6.5 Struktur Organisasi 100
BAB VII PENUTUP 101
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Landak	10
Tabel 2	Anggaran dan Realisasi Per Program Tahun 2025	16
Tabel 3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA Per SKPD	17
Tabel 4	Anggaran dan Realisasi Belanja Per SKPD	18
Tabel 5	Rincian Kebijakan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	40
Tabel 6	Masa Manfaat Aset Tetap	47
Tabel 7	Tambahan Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan	49

.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 2	Daftar Piutang Pajak DPMPTSPTK Per 31 Desember 2025
Lampiran 3	Daftar Piutang Retribusi DPMPTSPTK ... Per 31 Desember 2025
Lampiran 4	Rincian Penyisihan Piutang Pajak Per 31 Desember 2025
Lampiran 5	Rincian Penyisihan Piutang PBB-P2, Retribusi, dan Penjualan Kendaraan Per 31 Desember 2025
Lampiran 6	Daftar Persediaan DPMPTSPTK Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
Lampiran 7	Perhitungan Nilai Investasi Penyertaan Modal BUMD Kabupaten Landak Tahun 2025
Lampiran 8	Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah DPMPTSPTK Tahun 2025
Lampiran 9	Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin DPMPTSPTK Tahun 2025
Lampiran 10	Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan DPMPTSPTK Tahun 2025
Lampiran 11	Daftar Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan DPMPTSPTK Tahun 2025
Lampiran 12	Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya DPMPTSPTK Tahun 2025
Lampiran 13	Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) DPMPTSPTK Tahun 2025
Lampiran 14	Daftar Mutasi Aset Tetap DPMPTSPTK Tahun 2025
Lampiran 15	Daftar Mutasi Aset Lainnya DPMPTSPTK Tahun 2025
Lampiran 16	Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame Kabupaten Landak Tahun 2025

DAFTAR SINGKATAN

A

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran

S

SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SPI	:	Sistem Pengendalian Internal
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPKD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah

T

TA	:	Tahun Anggaran

LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Landak

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**108.000.000,00**	**158.487.876,00**	**146,74**	**19.830.000,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**108.000.000,00**	**158.487.876,00**	**146,74**	**19.830.000,00**
4.1.02	Retribusi Daerah	108.000.000,00	158.487.876,00	146,74	19.830.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**108.000.000,00**	**158.487.876,00**	**146,74**	**19.830.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**108.000.000,00**	**158.487.876,00**	**146,74**	**19.830.000,00**
5	**BELANJA DAERAH**	**5.917.210.641,00**	**5.725.986.795,00**	**96,76**	**7.283.152.105,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.836.680.585,00**	**5.648.303.445,00**	**96,77**	**6.336.703.355,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.571.493.073,00	3.400.873.693,00	95,22	3.085.125.161,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.265.187.512,00	2.247.429.752,00	99,21	3.251.578.194,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**5.836.680.585,00**	**5.648.303.445,00**	**96,77**	**6.336.703.355,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**80.530.056,00**	**77.683.350,00**	**96,46**	**946.448.750,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.769.876,00	18.537.000,00	89,24	923.448.750,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.760.180,00	59.146.350,00	98,97	23.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
	JUMLAH BELANJA MODAL	**80.530.056,00**	**77.683.350,00**	**96,46**	**946.448.750,00**
	JUMLAH BELANJA	**5.917.210.641,00**	**5.725.986.795,00**	**96,76**	**7.283.152.105,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(5.809.210.641,00)**	**(5.567.498.919,00)**	**95,83**	**(7.263.322.105,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(5.809.210.641,00)**	**(5.567.498.919,00)**	**95,83**	**(7.263.322.105,00)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak,

Drs. BENIPIATOR,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19670106 199312 1 001

2. Neraca

Pemerintah Kabupaten Landak

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Neraca

Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**
1.1	**ASET LANCAR**	**0,00**	**19.830.000,00**
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	19.830.000,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	4.680.000,00	4.680.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(4.680.000,00)	(4.680.000,00)
	JUMLAH ASET LANCAR	**0,00**	**19.830.000,00**
1.3	**ASET TETAP**	**12.267.386.799,17**	**8.923.034.956,66**
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.277.957.592,00	3.259.420.592,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	13.959.921.260,00	10.008.602.910,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.926.916,66	30.926.916,66
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(5.001.418.969,49)	(4.375.915.462,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**12.267.386.799,17**	**8.923.034.956,66**
1.5	**ASET LAINNYA**	**68.790.382,00**	**(121.849.618,00)**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	76.800.000,00	76.800.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	54.710.382,00	54.710.382,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(62.720.000,00)	(253.360.000,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**68.790.382,00**	**(121.849.618,00)**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**0,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
3	**EKUITAS**	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**
3.1	**EKUITAS**	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**
3.1.01	Ekuitas	6.788.508.262,17	1.537.863.233,66
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	5.547.668.919,00	7.283.152.105,00
	JUMLAH EKUITAS	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,

Drs. BENIPIATOR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106B199312 1 001

Laporan Operasional

Pemerintah Kabupaten Landak

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Laporan Operasional

Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
7	**PENDAPATAN**	**158.487.876,00**	**19.830.000,00**	**699,23**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**158.487.876,00**	**19.830.000,00**	**699,23**
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	158.487.876,00	19.830.000,00	699,23
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**158.487.876,00**	**19.830.000,00**	**699,23**
	JUMLAH PENDAPATAN	**158.487.876,00**	**19.830.000,00**	**699,23**
8	**BEBAN**	**6.251.086.780,49**	**6.619.773.646,00**	**(5,57)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**5.648.303.445,00**	**6.149.391.355,00**	**(8,15)**
8.1.01	Beban Pegawai	3.400.873.693,00	3.085.125.161,00	10,23
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.247.429.752,00	3.064.266.194,00	(26,66)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**5.648.303.445,00**	**6.149.391.355,00**	**(8,15)**
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**602.783.335,49**	**470.382.291,00**	**28,15**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	308.093.880,58	249.317.873,00	23,57
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	278.556.280,91	204.931.245,00	35,93
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	773.174,00	773.173,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	**602.783.335,49**	**470.382.291,00**	**28,15**
	JUMLAH BEBAN	**6.251.086.780,49**	**6.619.773.646,00**	**(5,57)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(6.092.598.904,49)**	**(6.599.943.646,00)**	**(7,69)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lapora keuangan secara keseluruhan

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,

Drs. BENIPIATOR,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Pemerintah Kabupaten Landak

SKPD DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
EKUITAS AWAL	8.821.015.338,66	8.137.806.879,66
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(6.092.598.904,49)	(6.599.943.646,00)
RK PPKD	5.547.668.919,00	7.283.152.105,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	4.060.091.828,00	0,00
Bangunan Gedung Kantor	3.892.172.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(38.080.172,00)	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	206.000.000,00	0,00
EKUITAS AKHIR	12.336.177.181,17	8.821.015.338,66

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Kepala Dinas Penanaman Modal
PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Landak,

Drs. BENIPIATOR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan Satuan Kerjasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak Tahun 2025 dengan baik.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan trasparansi pengelolaan keuangan daerah
pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak

Demikian Laporan ini kami buat, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Ngabang , Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu satu pintu dan tenaga Kerja
Kabupaten Landak,

Drs. BENIPIATOR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan; dan
8. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218
29. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 4);
35. Peraturan Bupati Landak Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 15);
36. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 17);
37. Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 25);
38. Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 43);
39. Peraturan Bupati Landak Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pergeseran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 47);
40. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pergeseran Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 Nomor 48);
41. Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 62);
42. Peraturan Bupati Landak Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak NOmor 62 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 75);

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022 telah ditetapkan DPR dan pemerintah. Hal ini diumumkan dalam rapat Paripurna hari ini. Adapun, perubahan yang disepakati seperti nilai tukar Rupiah di RAPBN 2022 yang diusulkan pemerintah Rp13.900 Rp15.000/USD, kesepakatannya menjadi Rp13.900 hingga Rp14.800/USD. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, agar pemerintah menindak lanjutin keputusan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2022. Serta terus mengantisipasi ketidakpastian Covid-19.

Pemerintah bisa menindaklanjuti hasil dan mengantisiapsi ketidakpastian Covid yang parah. Sehingga tahun 2022 memiliki antisipasi yang baik dan pemerintah belanja Kementerisn dan Lembafa agar efisiesin dan kesejahteraan publik," kata Puan Maharani dalam video virtual, Selasa (6/7/2021). Dia menambahkan, menerapkan PPKM Darurat bisa membuat Indonesia bisa lebih baik dan mengurangi gejolak Covid-19."Jadi protokol kesehatan diterapkan dengan ppkm darurat ini bisa menjadi lebih baik," katanya. Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Muhidin Moh Said mengatakan, perubahan dari yang diusulkan pemerintah telah disepakati sesuai dengan hasil diskusi pemerintah bersama perwakilan DPR RI, baik di Komisi XI dan Banggar.

Berikut rincian asumsi makro dalam RAPBN 2022 yang telah disepakati:

- Pertumbuhan ekonomi tetap 5,2-5,8%
- Inflasi 2%-4%, kesepakatan 3 plus minus 1%
- Tingkat bunga SUN 10 tahun tetap 6,32 - 7,27%
- Nilai tukar rupiah Rp13.900 - Rp15.000/USD, kesepakatan Rp13.900 - Rp 14.800/USD
- ICP USD55 - USD65 per barel, kesepakatan USD55 - USD 70 per barel
- Lifting minyak bumi 686.000-726.000 barel per hari, kesepakatan 686.000-750.000 barel per hari
- Lifting gas bumi dari 1.031-1.103 juta barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD), kesepakatan 1.031-1.200 juta BOEP.

Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,60% (yoy), melanjutkan tren pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,81% (yoy). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya kinerja pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, serta jasa kesehatan. Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja terjadi pada kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB.

Secara umum perkembangan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terutama pos belanja menunjukkan perbaikan kinerja. Kinerja positif terlihat dari persentase realisasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Barat yang sebesar Rp3.191,99 miliar atau mencapai 45,46%, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2020 yang mencapai Rp2.936,84 miliar atau 44,61%. Sejalan dengan realisasi belanja APBD Provinsi, persentase realisasi belanja Kementerian/Lembaga di Kalimantan Barat hingga triwulan III 2021 mencapai sebesar 64,40% dari pagu anggaran, meningkat dibandingkan persentase realisasi belanja triwulan III 2020 yang sebesar 52,14%. Namun demikian, persentase realisasi pendapatan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 62,99%, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada triwulan III 2020 yang sebesar 73,13%.

Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 2,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2021 yang sebesar 1,15% (yoy), namun masih berada dalam kisaran target nasional 3+1%. Peningkatan tekanan inflasi di triwulan III 2021 ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Berdasarkan komoditasnya, kenaikan harga komoditas sawi hijau, daging ayam ras, bayam, dan kacang panjang, ditambah kenaikan harga mobil pada bulan September 2021

mendorong peningkatan inflasi di triwulan laporan. Melihat perkembangan sampai dengan triwulan III 2021, inflasi Kalimantan Barat di tahun 2021 diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar 3±1% (yoy).

Pada triwulan III 2021, DPK perbankan Kalimantan Barat tumbuh 2,43% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan DPK pada triwulan II 2021 yang tumbuh sebesar 7,48% (yoy). Kredit pada periode laporan juga mengalami kontraksi sebesar -4,90% (yoy), turun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II 2021 yang sebesar 1,60% (yoy). Sementara itu, kualitas kredit mengalami sedikit penurunan, namun tetap stabil pada level yang rendah. Hal tersebut tercermin dari rasio NPL pada akhir triwulan III 2021 sebesar 1,81%, sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2021 yang sebesar 1,78%. Transaksi keuangan non tunai Sistem Kliring Nasional (SKNBI) mengalami kontraksi sebesar -3,09% (qtq), dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,11% (qtq), sedangkan transaksi BI-RTGS juga mengalami kontraksi yang cukup dalam dari sisi nominal sepanjang triwulan laporan. Transaksi tunai mengalami net outflow sejalan dengan aktifitas perekonomian yang terus membaik.

Sementara itu, perkembangan implementasi Bantuan Sosial Non Tunai melalui PKH berjalan lancar. Tingkat penyerapan PKH pada triwulan III 2021 sebesar 88,29%, meningkat di bandingkan triwulan II 2021 yang sebesar 71,31%. Selanjutnya, upaya akselerasi elektronifikasi transaksi keuangan di Kalimantan Barat juga terus dilakukan terutama pada percepatan perluasan QRIS dan menjaga kelancaran penyaluran program bantuan sosial. Hingga September 2021 terdapat 114.821 merchant QRIS di Kalbar, meningkat 37,4% secara qtq dibandingkan posisi Juni 2021 yang berjumlah 83.580 merchant.

Kondisi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat berdasarkan perkembangan indikator ketenagakerjaan pada triwulan III 2021 menunjukkan penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat pada Agustus 2021 tercatat 5,82%, meningkat dari bulan Februari 2021 yang sebesar 5,73%. Di sisi lain, terjadi tren perbaikan kesejahteraan yang ditunjukkan dari Nilai Tukar Petani (NTP), yang pada triwulan III 2021 sebesar 134,25 atau meningkat dibandingkan triwulan II 2021 yang sebesar 127,37. Angka NTP tersebut menjadi NTP tertinggi di wilayah Kalimantan. Seiring dengan perkembangan tersebut, tingkat kemiskinan Kalimantan Barat juga mengalami penurunan yang tercermin dari rasio kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 7,15% atau menurun dibandingkan September 2020 yang sebesar 7,24%.

Secara umum, perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2021 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020, didorong oleh peningkatan kinerja ekspor komoditas utama Kalbar terutama CPO akibat kenaikan harga komoditas dan permintaan global. Peningkatan kinerja perekonomian juga disebabkan progres kegiatan vaksinasi, penanganan varian baru Covid-19 yang cukup responsif, serta implementasi adaptasi kebiasaan baru yang relatif baik sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan permintaan secara agregat. Sementara itu, inflasi sampai dengan akhir tahun 2021 diperkirakan tetap terjaga dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,0+1% (yoy). Beberapa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPID antara lain menjamin ketersediaan pasokan dengan melakukan pengembangan komoditas, mendorong kelancaran distribusi, dan melakukan kerja sama perdagangan antar daerah. Kegiatan monitoring kondisi pasokan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional, pasar modern, maupun pergudangan juga akan ditingkatkan, terutama menjelang periode perayaan hari besar nasional untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan, termasuk apabila terjadi tindakan spekulasi oleh para pedagang.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan naik atau turunnya produk yang dihasilkan, sebagai balas jasa seluruh kegiatan ekonomi. Naik turunnya angka PDRB bisa juga disebut laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021 PDRB Kabupaten

Landak atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 10.746,29 miliar di tahun 2020 menjadi Rp. 11.614,17 miliar di tahun 2021. Sementara, PDRB atas dasar harga konstan (2010=100) meningkat dari Rp. 6.975,27 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp. 7.312,66 miliar pada tahun 2021, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 adalah 4,89%.

Pada tahun 2021 struktur perekonomian di Kabupaten Landak masih sangat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dilihat dari distribusi persentase PDRB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar 36,57% dalam pembentukan PDRB. Keadaan ini tidak berbeda dengan keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sektor Pertanian menyumbang 35,78%. Hal ini berarti pada dua tahun terakhir peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB masih dominan.Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Kabupaten Landak adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 14,01% dan sektor Industri Pengolahan yang menyumbang sebesar 11,38% pada pembentukan PDRB Kabupaten Landak tahun 2021.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan di Kabupaten Landak, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusianya serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan untuk menyelaraskan langkah dalam menggali sektor- sektor potensial yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Landak

No	Rincian	Satuan/Unit	2019	2020	2021
1	IPM	%	65,96	65,98	66,21
2	PDRB per Kapita	Juta per tahun	28,09	27,07	28,96
3	Tingkat Pengangguran	%	2,69	3,38	3,22
4	Indikator Kemiskinan				
	Garis Kemiskinan	Rp	374,117	385,314	395,486
	Jumlah Penduduk Miskin	(000)	43,16	42,36	42,01
	Persentase Penduduk Miskin	%	11,47	11,12	10,99
	Indeks Kedalaman Kemiskinan		1,71	1,54	1,29
	Indeks Keparahan Kemiskinan		0,38	0,38	0,26
5	Gini Ratio	%			0,310

1. IPM (Indek Pembangunan Manusia)

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia.

 Dimensi dasar IPM yang digunakan sebagai dasar perhitungannya antara lain:

 a. Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan saat kelahiran;
 b. Pengetahuan yang dihitung dari harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah dan
 c. Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik bruto.

 Menurut (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki beberapa manfaat:

 a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia;
 b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara;
 c. Bagi , IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja , IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan (DAU)
 d. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

e. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan .

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun persentase. Berdasarkan data beberapa tahun teakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari adminstrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan naik atau turunnya produk yang dihasilkan sebagai balas jasa seluruh kegiatan ekonomi. Naik turunnya angka PDRB biasa juga disebut laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi.

3. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.

Berdasarkan jam kerja pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

a. Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.

b. Pengangguran setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.

c. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah tidak sebanding dengan jumlah yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya dan lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek yang buruk terhadap penganggur dan Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan, keamanan dan sosial sehingga mengganggu proses pembangunan.

4. Indikator Kemiskinan

Badan Pusat Statistik sebagai Institusi yang dipercaya mengeluarkan data terkait indikator kemiskinan mengeluarkan definisi bahwa Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar *(basic needs approach).* Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selanjutnya kita mengenal istilah Penduduk Miskin, Tingkat Kemiskinan (Persentase Kemiskinan), Garis Kemiskinan dan lain sebagainya.

Beberapa Indikator Kemiskinan

Penduduk Miskin. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah Penduduk miskin suatu wilayah, diartikan banyaknya penduduk miskin yang terdapat di wilayah tersebut.

Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman dan makanan yang setara dengan 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan (GK) = Garis Kemiskinan Makanan (GKM) + Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Persentase Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan). Secara sederhana Persentase Kemiskinan yang juga disebut Tingkat Kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah terrsebut.

Indeks Kedalaman Kemiskinan *(Poverty Gap Index-P1),* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan *(Poverty Severity Index/P2)* memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

5. *Gini Ratio*

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini *(Gini Ratio)* adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Nilai GR terletak antara nol sampai dengan satu. Bila GR = 0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Bila GR=1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja.

Suatu pendapatan dikatakan makin merata bila nilai Koefisien Gini mendekati nol (0), sedangkan makin tidak merata suatu distribusi pendapatan maka nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini (Susanti et al 2007) adalah sebagai berikut:

Lebih kecil dari 0. 4: tingkat ketimpangan rendah

Antara 0.4-0.5: tingkat ketimpangan moderat

Lebih tinggi dari 0.5: tingkat ketimpangan tinggi.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan lebih ditekankan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD melalui upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, kebijakan pengelolaan pendapatan tersebut tetap mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah meliputi:

1) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil dan proporsional, melalui penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan, optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan unit SKPD yang terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat diiperoleh secara optimal.
2) Meningkatkan kinerja dan efektifitas SKPD yang bertanggungjawab menangani penerimaan daerah melalui pelayanan birokrasi secara profesional dan transparan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan usaha dan investasi. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dilarang menetapkan perda tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.
3) Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dengan peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan optimalisasi potensi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29, sehingga akan diperoleh secara maksimal sesuai dengan potensi daerah yang ada.
4) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana Reboisasi.
5) Secara Maksimal memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mempertimbangkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan standar kualitas dan kuantitas konstruksi yang dibutuhkan daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat, yang meliputi:

1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi 26 urusan wajib pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah.

2) Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan leading sektor dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).
3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
4) Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta pemeliharaan aset daerah melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Berikut ini ringkasan anggaran dan realisasi per program Tahun 2025.

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi per Program Tahun 2025

Kode Program	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
0.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.665.268.548	4.484.510.606	**96,00**
2.07.03	Program Perencanaan Tenaga Kerja	19.845.057	19.810.300	**99,82**
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	125.343.805	115.432.181	**92,09**
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	46.605.800	46.605.700	**100.00**
2.07.05	Program Hubungan Industrial	717.241.353	717.104.198	**99,98**
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	44.340.800	44.334.400	**99,99**
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	241.341.878	241.037.420	**99,87**
2.18.06	Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	57.223.400	57.151.990	**99,88**
	JUMLAH	**5.917.210.641**	**5.725.986.795**	**96,77**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Landak telah menganut anggaran defisit.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun 2025 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2025 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp 5.917.210.641,00 atau 96,77% dari anggaran sebesar Rp 5.725.986.795. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker	5.917.210.641,00	5.725.986.795,00	191.223.846,00	96,77	7.283.152.105,00
	TOTAL PENDAPATAN	**108.000.000,00**	**158.487.876,00**	**50.487.876,00**	**146,74**	**19.830.000,00**

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Landak dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagai entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp 5.917.210.641,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.725.986.795,00,00 atau 96,77%. Rincian belanja per Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Belanja

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	5.917.210.641,00	5.725.986.795,00	191.223.846,00	**96,77**	7.283.152.105,00
TOTAL		5.917.210.641,00	5.725.986.795,00	191.223.846,00	**96,77**	**7.283.152.105,00**

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Landak selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak adalah Basis Akrual.

a. Basis Kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 1) Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Landak;
 2) Belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Landak;
 3) Pembiayaan, penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
b. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. Adapun yang dimaksud dengan basis akrual ini, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
c. Basis Akrual terhadap pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak dan beban saat timbulnya kewajiban dalam Laporan Operasional. Unsur Laporan Operasional :
 1) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang diakui sebagai kekayaan bersih.
 2) Beban (basis akrual) adalah kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 3) Transfer (basis akrual) adalah Hak Penerimaan atau Kewajiban Pengeluaran Uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
 4) Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Landak memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan. Unsur Laporan Perubahan Ekuitas :
 1) Ekuitas Awal
 2) Surplus/defisit-LO pada saat periode bersangkutan
 3) Koreksi-koreksi yang berlangsung menambah / mengurangi ekuitas dana yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Central yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Disisi lain kewajiban dicatat sebesar nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

a. Secara hirarkis, basis pengukuran aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:
 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum di lunasi;
 4) Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan karena di peroleh dengan pembelian;
 5) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
 6) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 7) Metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan.Penghasilan atas investasi dicatat sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan usaha /Badan Hukum yang terkait;
 8) Metode Ekuitas merupakan suatu metode yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan nilai Perolehan tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas Badan Usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Hasil investasi berupa deviden tunai dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya dengan menggunakan metode ekuitas dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah dan tidak dicatat sebagai hasil investasi;
 9) Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang masih atau sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai pekerjaannya;
 10) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif di Pemerintah tidak diakui sebagai aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.
b. Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024

juga berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan / dikompensasikan dengan pengeluaran untuk meperoleh pendapatan tersebut.

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Landak dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi dan belanja modal yang tidak dikapitalisasi (ekstra komptabel).

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas

 Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas

 Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang panjang yang harus dilakukan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

3. Beban diakui setelah pengeluaran kas

 Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
3. Beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengestimasi besarnya penyusutan/amortisasi atas aset sesuai dengan metode penyusutan/amortisasi dan taksiran umur ekonomis aset yang telah ditentukan.
4. Beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai taksiran piutang tak tertagih.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain.
2. Beban Non Operasional
3. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, yang meliputi:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang;
3. Belanja Bunga;
4. Belanja Subsidi;
5. Belanja Hibah;
6. Belanja Bantuan Sosial;
7. Belanja Modal; dan
8. Belanja Tak Terduga.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Belanja dicatat berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D-LS) atau pengesahan oleh BUD/Kuasa BUD (SP2D- GU/Nihil) dan diukur berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran,
2. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap,
3. penjelasan kejadian luar biasa, dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer hanya dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Namun sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah dinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Transfer ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran dan Penilaian

Transfer keluar diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan maka nilai transfer dicatat sebesar nilai bruto.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak dikompensasikan dengan pengeluaran.

Penerimaan pembiayaan dalam mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas

pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

1. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
2. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

 Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

 a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau

 b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau

 c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

 Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

 Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

 a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

 b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:

 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

 Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

 a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau

 b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.

 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau

 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

 Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

 Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

 Penerimaan perhitungan fihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

 Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
3. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

4.4.9 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non-Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non-permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;

d) Investasi non-permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian yang suatu saat akan ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;

b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kemungkinan mafaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh pemerintah daerah;
b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b. Pengukuran Investasi Jangka Panjang :

1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2) Investasi jangka panjang non-permanen:

a) Investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

b) Investasi jangka panjang non-permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahan ke pihak ketiga.

c. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

d. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika kepemilikan bersifat non-permanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian. Investasi bersaldo minus diakui oleh pemerintah daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau pemerintah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan daerah.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan yaitu Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
b. Perikatan yaitu Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
c. Transfer antar Pemerintahan yaitu Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yaitu Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;

b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan

b. jumlah piutang dapat diukur;

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

1. Piutang pajak dan retribusi daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
6. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
7. Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
 c. Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 d. Dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah daerah.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 a. Pemberian pinjaman

 Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 b. Penjualan

 Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 c. Kemitraan

 Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 d. Pemberian fasilitas/jasa

 Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
 b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

d. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

e. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan Kualitas Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.
Penetapan penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kualitas piutang dan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. Kualitas lancar;
b. Kualitas kurang lancar;
c. Kualitas diragukan; dan
d. Kualitas macet.
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun pada saat jatuh tempo;
b. Kualitas kurang lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun pada saat jatuh tempo;
c. Kualitas diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun pada saat jatuh tempo; dan
d. Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun pada saat jatuh tempo.

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
a. Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan sebelum Surat Tagihan Pertama diterbitkan;
b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Kebijakan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak
1	Lancar	0%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Taksiran piutang tidak tertagih dihitung dari nominal piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pemerintah Kabupaten Landak melakukan evaluasi tiap tanggal pelaporan atas perkembangan kualitas piutang yang dimiliki.

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

4.4.11 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Klasifikasi

Persediaan dibagi menjadi:

a. Persediaan Bahan Pakai Habis

 Meliputi Bahan, Suku Cadang, Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor, Obat-obatan, Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan, Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga, Natura dan Pakan, Persediaan Penelitian dan Persediaan Dalam Proses.

b. Persediaan Barang Tak Habis Pakai

 Meliputi persediaan Komponen, dan Pipa.

c. Persediaan Barang Bekas Pakai

 Meliputi persediaan Komponen Bekas dan Pipa Bekas.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
 a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
3. Persediaan Bahan Habis Pakai diakui sebagai beban.
4. Persediaan obat-obatan pada tingkat unit Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes hanya diakui pada tingkat Puskesmas.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung biaya pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam perhitungan biaya riil sulit dilakukan;dan
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Contoh: proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.

Persediaan dinilai dengan menggunakan 2 (dua) metode:

a. Metode sistematis FIFO (First In First Out), dimana barang yang masuk lebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar.
b. Harga pembelian terakhir.

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk klasifikasi persediaan:

a. tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/entitas lainnya;
b. peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/entitas lainnya;
c. jalan, irigasi dan jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/entitas lainnya;
d. aset tetap lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/entitas lainnya; dan
e. persediaan barang lainnya yang meliputi persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan persediaan barang lainnya.

Metode harga pembelian terakhir digunakan untuk persediaan yang nilai satuannya tidak material, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa:

a. barang konsumsi, barang cetakan, dan yang sejenis; dan
b. bahan/material yang meliputi persediaan bahan baku bangunan, persediaan bahan/bibit tanaman, persediaan hewan ternak, persediaan obat-obatan, persediaan bahan kimia dan bahan laboratorium, persediaan bahan makanan dan karcis untuk retribusi.

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.12 Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.
Aset Non lancar meliputi:
1. Investasi Jangka Panjang
2. Aset Tetap
3. Dana Cadangan dan
4. Aset Lainnya

Rincian masing-masing Aset Non Lancar sebagai berikut.

1. Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non-Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non-permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
4) Investasi non-permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.tau ditarik kembali.

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

2. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;

b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

a. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset Tetap yang diperoleh dari pengadaan barang dan jasa dilakukan bersamaan dengan adanya pengakuan Belanja Modal (basis kas). Pengakuan Belanja Modal (basis kas) didasarkan pada dokumen SP2D.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan

atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Aset Tetap Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi oleh karena itu, berapapun nilainya akan dikapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap sebagai berikut:

a. Alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.000.000,00;
b. Peralatan dan mesin selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp500.000,00;
c. Gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00;
d. Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp0,00;
e. Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan sebesar Rp100.000,00; dan
f. Aset tetap lainnya selain buku perpustakaan sebesar Rp300.000,00

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan konstruksi dalam pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)* tanpa nilai sisa aset tetap dimana metode ini menerapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode akuntansi dengan jumlah yang sama.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Masa Manfaat Aset Tetap

KODE BARANG	URAIAN	Masa Manfaat	
(1)	(2)	(3)	
1.3	Aset Tetap		
1.3.2	Peralatan dan Mesin		
1.3.2.01	Alat-alat Besar		
1.3.2.01.01	Alat-Alat Besar Darat	10	Tahun
1.3.2.01.02	Alat-Alat Besar Apung	10	Tahun
1.3.2.01.03	Alat-alat Bantu	10	Tahun
1.3.2.02	Alat-alat Angkutan		
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10	Tahun
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	10	Tahun
1.3.2.02.03	Alat Angkut Apung Bermotor	10	Tahun
1.3.2.02.04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	10	Tahun
1.3.2.02.05	Alat Angkut Bermotor Udara	10	Tahun
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
1.3.2.03.01	Alat Bengkel Bermesin	5	Tahun
1.3.2.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	Tahun
1.3.2.03.03	Alat Ukur	5	Tahun
1.3.2.04	Alat Pertanian		
1.3.2.04.01	Alat Pengolahan	5	Tahun
1.3.2.04.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/ Alat Penyimpan	5	Tahun
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1.3.2.05.01	Alat Kantor	5	Tahun
1.3.2.05.02	Alat RumahTangga	5	Tahun
1.3.2.05.03	Peralatan Komputer	5	Tahun
1.3.2.05.04	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	Tahun
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
1.3.2.06.01	Alat Studio	5	Tahun
1.3.2.06.02	Alat Komunikasi	5	Tahun
1.3.2.06.03	Peralatan Pemancar	5	Tahun
1.3.2.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5	Tahun
1.3.2.07	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan		
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	5	Tahun
1.3.2.07.02	Alat Kesehatan Umum	5	Tahun
1.3.2.08	Alat Laboratorium		
1.3.2.08.01	Unit-Unit Alat Laboratorium	5	Tahun
1.3.2.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	5	Tahun
1.3.2.08.03	Alat Peraga Praktek Sekolah	5	Tahun
1.3.2.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	5	Tahun
1.3.2.08.05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	5	Tahun
1.3.2.08.06	*Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory* (BATAM)	5	Tahun
1.3.2.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	Tahun
1.3.2.08.08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	5	Tahun
1.3.2.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	5	Tahun
1.3.2.09	Alat-alat Persenjataan		
1.3.2.09.01	Senjata Api	5	Tahun
1.3.2.09.02	Persenjataan Non-Senjata Api	5	Tahun
1.3.2.09.03	Senjata Sinar	5	Tahun
1.3.2.09.04	Alat Khusus Kepolisian	5	Tahun

KODE BARANG	URAIAN	Masa Manfaat	
(1)	(2)	(3)	
1.3.2.10	Komputer		
1.3.2.10.01	Komputer Unit	5	Tahun
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	5	Tahun
1.3.2.11	Alat Eksplorasi		
1.3.2.11.01	Alat Eksplorasi Topografi	5	Tahun
1.3.2.11.02	Alat Eksplorasi Geofisika	5	Tahun
1.3.2.12	Alat Pengeboran		
1.3.2.12.01	Alat Pengeboran Mesin	5	Tahun
1.3.2.12.02	Alat Pengeboran Non-Mesin	5	Tahun
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
1.3.2.13.01	Sumur	5	Tahun
1.3.2.13.02	Produksi	5	Tahun
1.3.2.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	5	Tahun
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi		
1.3.2.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	5	Tahun
1.3.2.14.02	Alat Bantu Produksi	5	Tahun
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja		
1.3.2.15.01	Alat Deteksi	5	Tahun
1.3.2.15.02	Alat Pelindung	5	Tahun
1.3.2.15.03	Alat SAR	5	Tahun
1.3.2.15.04	Alat Kerja Penerbangan	5	Tahun
1.3.2.16	Alat Peraga		
1.3.2.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5	Tahun
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi		
1.3.2.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	5	Tahun
1.3.2.18	Rambu-Rambu		
1.3.2.18.01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	5	Tahun
1.3.2.18.02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5	Tahun
1.3.2.18.03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	5	Tahun
1.3.2.19	Peralatan Olahraga		
1.3.2.19.01	Peralatan Olahraga	5	Tahun
1.3.3	Gedung dan Bangunan		
1.3.3.01	Bangunan Gedung		
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	Tahun
1.3.3.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	Tahun
1.3.3.02	Monumen		
1.3.3.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	Tahun
1.3.3.03	Bangunan Menara		
1.3.3.03.01	Bangunan Menara Perambuan	40	Tahun
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Prasasti		
1.3.3.04.01	Tugu Titik Kontrol/Prasasti	50	Tahun
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan		
1.3.4.01.01	Jalan	10	Tahun
1.3.4.01.02	Jembatan	50	Tahun
1.3.4.02	Bangunan Air/Irigasi		
1.3.4.02.01	Bangunan Air Irigasi	50	Tahun
1.3.4.02.02	Bangunan Air Pasang Surut	50	Tahun
1.3.4.02.03	Bangunan Pengembangan Rawa	25	Tahun
1.3.4.02.04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	Tahun
1.3.4.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	Tahun
1.3.4.02.06	Bangunan Air Bersih/Baku	40	Tahun
1.3.4.02.07	Bangunan Air Kotor	40	Tahun
1.3.4.03	Instalasi		
1.3.4.03.01	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	Tahun
1.3.4.03.02	Instalasi Air Kotor	30	Tahun
1.3.4.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	10	Tahun
1.3.4.03.04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	Tahun
1.3.4.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	40	Tahun
1.3.4.03.06	Instalasi Gardu Listrik	40	Tahun
1.3.4.03.07	Instalasi Pertahanan	30	Tahun
1.3.4.03.08	Instalasi Gas	30	Tahun
1.3.4.03.09	Instalasi Pengaman	20	Tahun
1.3.4.04	Jaringan		
1.3.4.04.01	Jaringan Air Minum	30	Tahun
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	40	Tahun
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	20	Tahun
1.3.4.04.04	Jaringan Gas	30	Tahun
1.3.5	Aset Tetap Lainnya		
1.3.5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi		
1.3.5.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	5	Tahun

Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat dilakukan perbaikan tercantum dalam tabel berikut, sebagai berikut:

Tabel 7. Tambahan Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.2	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN			
1.3.2.01	ALAT –ALAT BESAR			
1.3.2.01.01	ALAT – ALAT BESAR DARAT	Overhoul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 35%	1
			> 35% s.d 60%	3
			> 60%	5
1.3.2.01.02	ALAT – ALAT BESAR APUNG	Overhoul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 35%	1
			> 35% s.d 60%	2
			> 60%	4
1.3.2.01.03	ALAT – ALAT BANTU		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.02	ALAT-ALAT ANGKUTAN			
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70%	4
1.3.2.02.02	ALAT ANGKUTAN BERAT TAK BERMOTOR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	Overhoul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 70%	4
			> 70%	6
1.3.2.02.04	ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.02.05	ALAT ANGKUT BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	4
			> 40% s.d 70%	9
			> 70%	10
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR			
1.3.2.03.01	ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 70%	2
			> 70%	4
1.3.2.03.02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.03.03	ALAT UKUR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.04.01	ALAT PENGOLAHAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.04.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.05.01	ALAT KANTOR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.05.02	ALAT RUMAH TANGGA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.05.03	PERALATAN KOMPUTER		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.05.04	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			
1.3.2.06.01	ALAT STUDIO		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.06.02	ALAT KOMUNIKASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.06.03	PERALATAN PEMANCAR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.2.06.04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.07	ALAT-ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			
1.3.2.07.01	ALAT KEDOKTERAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.07.02	ALAT KESEHATAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.08.01	UNIT-UNIT ALAT LABORATORIUM		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.08.02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.08.03	ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.08.04	UNIT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.08.05	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.08.06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.08.07	*RADIATIONAPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY* (BATAM)		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.08.08	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.08.09	PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.09	ALAT-ALAT PERSENJATAAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.09.01	SENJATA API		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.09.02	PERSENJATAAN NON SENJATA API		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.09.03	SENJATA SINAR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.09.04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.10	KOMPUTER		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.10.01	KOMPUTER UNIT		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.10.02	PERALATAN KOMPUTER		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.11.01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.11.02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.12.01	ALAT PENGEBORAN MESIN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.12.02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.13.01	SUMUR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.2.13.02	PRODUKSI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.13.03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.14.01	ALAT BANTU EKSPLORASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.14.02	ALAT BANTU GEOFISIKA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.15	ALAT DETEKSI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.15.01	ALAT PELINDUNG		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.15.02	ALAT SAR		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.15.03	ALAT KERJA PENERBANGAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.16	ALAT PERAGA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.16.01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.17.01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.18	RAMBU-RAMBU	Overhaul	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.18.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.18.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.18.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.19	PERALATAN OLAHRAGA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.2.19.01	PERALATAN OLAHRAGA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.3	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG			
1.3.3.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45%	10
1.3.3.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45%	10
1.3.3.02	MONUMEN			
1.3.3.02.01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45%	10
1.3.3.03	BANGUNAN MENARA			
1.3.3.03.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45%	10
1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PRASASTI			
1.3.3.04.01	TUGU TITIK KONTROL/PRASASTI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 45%	5
			> 45%	10
1.3.4	GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN			
1.3.4.01.01	JALAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	5
			> 40%	10

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.4.01.02	JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	5
			> 40% s.d 50%	10
			> 50%	15
1.3.4.02	BANGUNAN AIR IRIGASI			
1.3.4.02.01	BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 50%	5
			> 50%	10
1.3.4.02.02	BANGUNAN AIR PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 50%	5
			> 50%	10
1.3.4.02.03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 50%	5
			> 50%	10
1.3.4.02.04	BANGUNAN PENGAMANAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 50%	2
			> 50%	3
1.3.4.02.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN TANAH	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 50%	2
			> 50%	3
1.3.4.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 50%	5
			> 50%	10
1.3.4.02.07	BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	5
			> 40% s.d 50%	10
			> 50%	15
1.3.4.03	INSTALASI			
1.3.4.03.01	INSTALASI AIR MINUM/BERSIH	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 50%	7
			> 50%	10
1.3.4.03.02	INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	2
			> 40% s.d 50%	7
			> 50%	10
1.3.4.03.03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 50%	3
			> 50%	5
1.3.4.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 50%	3
			> 50%	5
1.3.4.03.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	5
			> 40% s.d 50%	10
			> 50%	15
1.3.4.03.06	INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	5
			> 40% s.d 50%	10
			> 50%	15
1.3.4.03.07	INSTALASI PERTAHANAN	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	1
			> 40% s.d 50%	3
			> 50%	5
1.3.4.03.08	INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 10%	0
			> 10% s.d 40%	5
			> 40% s.d 50%	10
			> 50%	15

KODE BARANG	URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI OVERHAUL DARI HARGA PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.4.03.09	INSTALASI PENGAMAN (penangkal petir)	Renovasi	Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.4.04	JARINGAN			
1.3.4.04.01	JARINGAN AIR MINUM		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.4.04.02	JARINGAN LISTRIK		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.4.04.03	JARINGAN TELEPON		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.4.04.04	JARINGAN GAS		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA			
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.01.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.01.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.01.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.01.04	MUSIK		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.01.05	KARYA GRAFIKA (*GRAPHIC MATERIAL*)		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.01.06	*THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA*		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.01.07	*TARSCALT*		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA			
1.3.5.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.02.02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.02.03	TANDA PENGHARGAAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.03	HEWAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.05	TANAMAN		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	
1.3.5.07	ASET RENOVASI			
1.3.5.07.01	ASET RENOVASI		Pemeliharaan tidak dikapitalisasi	

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

a. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kuitansi pembelian.
b. Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
c. Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Hewan Ternak dan Tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Landak melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Landak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Asets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non-pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*).

Batasan Minimal Kapitalisasi

Batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan sebagai berikut :

a. Pengeluaran untuk konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp10.000.000,00
b. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00

Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul antara lain karena :

a. penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman kepada pihak ketiga (masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional);
b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
c. kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak;
d. kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/realokasi pendapatan; atau
e. kewajiban kepada pemberi jasa.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); utang bunga; bagian lancar utang jangka panjang; pendapatan diterima dimuka; utang beban; dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam kewajiban jangka panjang antara lain sebagai berikut:

1) Utang Dalam Negeri;

 adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri antara lain:

 a) Utang Dalam Negeri – sektor perbankan
 b) Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank
 c) Utang Dalam Negeri – obligasi
 d) Utang kepada Pemerintah Pusat
 e) Utang kepada Pemerintah Provinsi
 f) Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

2) Utang Jangka Panjang Lainnya;

 adalah kewajiban jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri, misalnya Utang Kemitraan yang merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG).

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

a. Utang perhitungan fihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau bendahara atas pembayaran belanja.
b. Utang bunga diakui setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan dengan pinjaman.
c. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali.
d. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
e. Utang Beban, diakui pada saat:
 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
f. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
g. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 1) barang yang dibeli sudah diterima, atau
 2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian,atau

3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

h. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
i. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
3. Utang bunga dicatat sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi/jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
4. Bagian lancar hutang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Pendapatan diterima dimuka dicatat sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.
6. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 1) Pengurangan pinjaman;
 2) Modifikasi persyaratan utang;
 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
c. Biaya pinjaman
 - Perlakuan biaya pinjaman;
 - Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

1. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.
5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.

Pengakuan Ekuitas Dana

Pengakuan atas ekuitas berdasarkan pengakuan atas aset dan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.1	**Pendapatan**	108.000.000,00	108.000.000,00

Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2025 sebesar Rp108.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Landak Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pergeseran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pergeseran Kedua Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp. 158.487.876,00 atau 146,74% dari anggaran yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan di bawah ini.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	108.000.000,00	158.487.876,00	**50.487.876,00**	146,74	19.830.000,00
2	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**108.000.000,00**	**158.487.876,00**	**50.487.876,00**	146,74	**19.830.000,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	108.000.000,00	108.000.000,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebesar Rp158.487.876,00 atau lebih/kurang sebesar Rp 50.487.876,00 (146,74%) dari anggaran sebesar Rp 108.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.19.830.000,00 realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan/Kenaikan sebesar Rp 30.657.876,00 (100%). Rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	108.000.000,00	158.487.876,00	50.487.876,00	146,74	19.830.000,00
3	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**108.000.000,00**	**158.487.876,00**	**50.487.876,00**	**146,74**	**19.830.000,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau kurang/lebih sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, realisasi Pendapatan Pajak Daerah mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%). Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024 yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Landak dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Relisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan – P2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKPD yang mengelola Pendapatan Pajak Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	108.000.000,00	108.000.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp158.487.876,00 atau lebih/kurang sebesar Rp 50.487.876,00 (146,74%) dari anggaran sebesar Rp 108.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.19.830.000,00 realisasi Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan/kenaikan sebesar 30.657.876,00 (100%). Adapun Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024 yang dipungut oleh SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja beserta realisasinya, dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	**Retribusi Jasa Umum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Retribusi Jasa Usaha**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b. Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	108.000.000,00	158.487.876,00	50.487.876,00	18,36	**19.830.000,00**
	Total	**108.000.000,00**	158.487.876,00	50.487.876,00	**18,36**	**19.830.000,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah	**0,00**	**0,00**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau lebih/kurang sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%). Anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024 berdasar obyek dan pendapatan dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Relisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2	**Belanja**	**5.917.210.641**	**7.323.313.638,00**

Realisasi Belanja Tahun 2025 sebesar Rp. 5.725.986.795,00 atau kurang/lebih sebesar Rp. 191.223.846,00 (96,76%) dari anggaran sebesar Rp. 5.917.210.641. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp. 7.283.152.105,00, realisasi Belanja Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 191.223.846,00 (96,76%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	**5.836.680.585,00**	**5.648.303.445,00**	30.163.157,00	96,77	6.336.703.355,00
2	Belanja Modal	80.530.056,00	77.683.350,00	2.846.706,00	96,46	946.448.750,00
	Total	**5.917.210.641,00**	**5.725.986.795,00**	**191.223.846,00**	**96,76%**	**7.283.152.105,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2.1	**Belanja Operasi**	**5.648.303.445,00**	**6.336.703.355,00**

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebesar Rp. 5.648.303.445,00 atau lebih/kurang sebesar Rp. 188.377.140,00 (96,77%) dari anggaran sebesar Rp.5.836.680.585,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.6.336.703.355,00, realisasi Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar Rp. 688.399.910,00 (89,13%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	3.571.493.073,00	3.400.873.693,00	170.619.380,00	95,22	3.085.125.161,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.265.187.512,00	2.247.429.752,00	17.757.760,00	99,21	3.251.578.194,00
3	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**5.836.680.585,00**	**5.648.303.445,00**	**188.377.140,00**	**96,77**	**6.336.703.355,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2.1.1	**Belanja Pegawai**	**3.400.873.693,00**	**3.085.125.161,00**

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp. 3.400.873.693,00 atau lebih/kurang sebesar Rp. 170.619.380,00 (95,22%) dari anggaran sebesar Rp. 3.571.493.073,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 3.085.125.161,00 realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 315.748.532,00 (110,23%) dengan dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.418.129.633,00	2.309.133.459,00	108.996.174,00	95,49	1.971.600.993,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.153.363.440,00	1.091.740.234,00	61.623.206,00	94,65	1.108.124.168,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**3.571.493.073,00**	**3.400.873.693,00**	**170.619.380,00**	**110,23**	**3.085.125.161,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2.1.2	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.247.429.752,00**	**3.251.578.194,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp. 2.247.429.752,00 atau kurang/lebih sebesar Rp. 17.757.760 (99,21%) dari anggaran sebesar Rp. 2.265.187.512,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 3.251.578.194,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.004.000.000,00 (69,11%). Adapun realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang	535.721.277,00	535.003.007,00	718.270,00	99,86	601.717.287,00
2	Belanja Jasa	1.235.434.476,00	1.219.119.342,00	16.315.134,00	98,67	1.513.507.263,00
3	Belanja Pemeliharaan	59.749.111,00	59.368.500,00	380.611,00	99,36	254.630.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	434.282.648,00	433.938.903,00	345.745,00	99,92	881.723.644,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Total	**2.265.187.512,00**	**2.247.429.752,00**	**17.757.760**	**99,21**	**3.251.578.194,00**

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.1.2.1	**Belanja Barang**	**535.721.277,00**	**535.003.007,00**

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp. 535.003.007,00 atau kurang/lebih sebesar Rp. 718.270,00 (99,86) dari anggaran sebesar Rp. 535.721.277,00. Adapun rincian realisasi atas Belanja Barang adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Barang Pakai Habis	535.721.277,00	535.003.007,00	718.270,00	99,86
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**535.721.277,00**	**535.003.007,00**	**718.270,00**	**99,86**

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.1.2.2	**Belanja Jasa**	**1.235.434.476,00**	**1.219.119.342,00**

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025 sebesar Rp. 1.219.119.342,00 atau kurang/lebih sebesar Rp. 16.315.134,00 (98,67%) dari anggaran sebesar Rp. 1.235.434.476,00. Adapun rincian atas realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Jasa Kantor	608.445.400,00	592.138.266,00	16.307.134,00	97,31
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	626.989.076,00	626.981.076,00	8.000,00	99,99
3	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**1.235.434.476,00**	**1.219.119.342,00**	**16.315.134,00**	**98,67**

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.1.2.3	**Belanja Pemeliharaan**	**59.749.111,00**	**59.368.500,00**

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp. 59.368.500,00 atau kurang/lebih sebesar Rp.380.611,00 (99,36%) dari anggaran sebesar Rp. 59.749.111,00. Adapun rincian atas realisasi Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.749.111,00	59.368.500,00	380.611,00	99,36
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%
	Total	**59.749.111,00**	**59.368.500,00**	**380.611,00**	**99,36**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas	**434.282.648,00**	**433.938.903,00**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp. 433.938.903,00 atau kurang/lebih sebesar Rp. 343.745,00 (99,92%) dari anggaran sebesar Rp. 434.282.648,00.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**0,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau kurang/lebih sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Adapun rincian atas realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Hibah	**0,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau kurang/lebih sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Hibah mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : (ada/tidak ada)

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial	**0,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%). Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024

		(Rp)	(Rp)
5.1.2.2	**Belanja Modal**	**77.683.350,00**	**946.448.750,00**

Belanja modal merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp. 77.683.350,00 atau kurang/lebih sebesar Rp.2.846.706,00 (96,46%) dari anggaran sebesar Rp. 80.530.056,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 946.448.750,00, realisasi Belanja Modal Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 868.765.400,00 (91,79%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih/ kurang (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	20.769.876,00	18.537.000,00	2.846.706,00	98,93	923.448.750,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	59.760.180,00	59.146.350,00	613.830,00	98,97	23.000.000,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	106.489.618,00
	Total	80.530.056,00	77.683.350,00	3.460.536,00	98,93	**946.448.750,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2.2.1	**Belanja Modal Tanah**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau kurang/lebih sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Modal Tanah mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2.2.2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**18.537.000,00**	**923.448.750,00**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp. 18.537.000,00 atau kurang/lebih sebesar Rp. 9.998.376 (89,24%) dari anggaran sebesar Rp. 20.769.876,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 923.448.750,00, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar Rp. 904.911.750,00 (97,99%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
10	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Komputer	20.768.876,00	18.537.000,00	2.231.876,00	89,24	563.435.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	20.768.876,00	18.537.000,00	2.231.876,00	89,24	436.995.000,00
	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.760.180,00	59.146.350,00	613.830,00	98,97	23.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung	59.760.180,00	59.146.350,00	613.830,00	98,97	23.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	59.760.180,00	59.146.350,00	613.830,00	98,97	23.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**20.769.876,00**	**18.537.000,00**	**9.998.376**	**89,24**	**923.448.750,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2.2.3	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**59.146.350,00**	**23.000.000,00**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp.59.146.350,00 atau kurang/lebih sebesar Rp. 613.830,00 (98,97%) dari anggaran sebesar Rp. 59.760.180,00 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 23,000.000,00 realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp.23.000.000,00 (100%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	59.760.180,00	59.146.350,00	613.830,00	98,97	23.000.000,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**59.760.180,00**	**59.146.350,00**	**613.830,00**	**98,97**	**23.000.000,00**

Realisasi belanja modal bangunan gedung sebesar Rp. **59.760.180,00,** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	59.760.180,00	59.146.350,00	613.830,00	98,97	23.000.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**59.760.180,00**	**59.146.350,00**	**613.830,00**	**98,97**	**23.000.000,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	**0,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar R0,00 atau kurang/lebih sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan	**0,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau kurang/lebih sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air	**0,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau kurang/lebih sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Modal Bangunan Air mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi	**0,00**	**0,00**

Realisasi Belanja Modal Instalasi tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau kurang/lebih sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar

Rp0,00, realisasi Belanja Modal Instalasi mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Jaringan	**0,00**	**0,00**

Realisai Belanja Modal Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau kurang/lebih sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Modal Jaringan mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 (0,00%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	**0,00**	**107.800.000,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau kurang/lebih sebesar Rp0,00 (0,00%) dari anggaran sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp.107.800.000,00, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp.0,00 (0,00%) dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Terdapat realisasi belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp0,00 berdasarkan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/(Defisit)	**(0,00)**	**(0,00)**

Surplus sebesar Rp0,00 merupakan selisih lebih antara total Pendapatan dengan total Belanja dan Transfer (Rp0,00–Rp0,00).

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.4 Pembiayaan Neto	**0,00**	**0,00**

Pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran yang terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan;
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan Neto Tahun 2025 sebesar Rp0,00merupakan selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan, sebagaimana perhitungan berikut.

- Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
	Rp	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.4.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 yang berasal dari: (Jika ada)

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.4.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.1.5	**SILPA**	**(5.567.498.919,00)**	**(7.263.322.105,00)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. **(5.567.498.919,00)** merupakan jumlah dari Surplus/(Defisit) dengan Pembiayaan Neto, dengan rincian sebagai berikut.

- Surplus/(Defisit)	Rp	**(5.809.210.641,00)**
- Pembiayaan Neto	Rp	0,00
SILPA	**Rp**	**(5.809.210.641,00)**

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan penyajian untuk saldo awal Tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1	**Aset**	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 12.336.177.181,17 dan Rp. 8.821.015.338,66 terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.515.161.843 atau 139,90%.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1	**Aset Lancar**	**0,00**	**19.830.000,00**

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 19.830.000,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp.19.830.000,00 atau 100%.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1	**Kas**	**0,00**	**19.830.000,00**

Saldo Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp 19.830.000,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp.19.830.000,00 atau 100%.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1.2	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**0,00**	**19.830.000,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp 19.830.000,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp.19.830.000,00 atau 100%.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1.3	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**0,00**	**0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 merupakan sisa UYHD dan Utang PFK yang sampai dengan 31 Desember 2025 yang belum disetor ke Kas Daerah, dengan rincian berikut.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1.4	**Kas Di Bendahara BLUD**	**0,00**	**0,00**

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2025 merupakan saldo kas yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Landak, dengan rincian berikut. (KHUSUS RSUD)

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kas Operasional BLUD di Bank Kalbar nomor Rekening 5501001408	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Landak	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Landak	0,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	Total	**0,00**	**0,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1.5 Kas Di Bendahara FKTP	**0,00**	**0,00**

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025 dan masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Saldo per 31 Desember 2025 merupakan saldo kas di Puskesmas per 31 Desember 2025, dengan rincian berikut. (KHUSUS DINAS KESEHATAN)

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Puskesmas Darit	0,00	0,00
2	Puskesmas Meranti	0,00	0,00
3	Puskesmas Simpang Tiga	0,00	0,00
4	Puskesmas Sidas	0,00	0,00
5	Puskesmas Pahauman	0,00	0,00
6	Puskesmas Senakin	0,00	0,00
7	Puskesmas Sebangki	0,00	0,00
8	Puskesmas Sompak	0,00	0,00
9	Puskesmas Mandor	0,00	0,00
10	Puskesmas Menjalin	0,00	0,00
11	Puskesmas Karangan	0,00	0,00
12	Puskesmas Ngabang	0,00	0,00
13	Puskesmas Jelimpo	0,00	0,00
14	Puskesmas Semata	0,00	0,00
15	Puskesmas Kuala Behe	0,00	0,00
16	Puskesmas Serimbu	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1.6 Kas Di Bendahara BOS	**0,00**	**0,00**

Saldo Kas BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, terjadi penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Saldo per 31 Desember 2025 merupakan saldo pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian disajikan pada **Lampiran …..**. (KHUSUS DINAS PENDIDIKAN)

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2 Piutang	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**

Saldo Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.4.680.000,00 dan Rp.4.680.000,00 terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Pendapatan	4.680.000,00	4.680.000,00
2	Piutang Lainnya	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang	(4.680.000,00)	(4.680.000,00)
	Total	**4.680.000,00**	**4.680.000,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.1 Piutang Pendapatan	**0,00**	**0,00**

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	**Piutang Pajak**	0,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00
	Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00
	Piutang Pajak Reklame	0,00	0,00
	Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00
	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	0,00	0,00
	Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
	Piutang PBB – P2	0,00	0,00
2	**Piutang Retribusi**	**0,00**	**0,00**
	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00
3	**Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**0,00**	**0,00**
4	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**0,00**	**0,00**
	Piutang BLUD RSUD - BPJS	0,00	0,00
	Bagian Lancar Piutang atas Kelebihan Pembayaran Gaji-Taspen	0,00	0,00
	Piutang Bunga Deposito	0,00	0,00
	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir	0,00	0,00
	Hasil Tagihan Kredit AMU Bank Kalbar	0,00	0,00
5	**Piutang Transfer**	**0,00**	**0,00**
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	0,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**0,00**	**0,00**
	Total	**0,00**	**0,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.2 Piutang Lainnya	**0,00**	**0,00**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang pengembalian tunjangan komunikasi intensif DPRD	0,00	0,00
2	Piutang pengembalian tunjangan operasional pimpinan DPRD	0,00	0,00
3	Piutang tagihan penjualan angsuran (penjualan kendaraan)	0,00	0,00
4	Piutang lain-lain di RSUD – tagihan pasien tahun 2015	0,00	0,00
5	Piutang kelebihan pembayaran atas prestasi fisik pekerjaan	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3 Penyisihan Piutang	**(4.680.000,00)**	**(4.680.000,00)**

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp. (4.680.000,00) dan (4.680.000,00), terjadi penurunan/kenaikan sebesar (Rp0,00) atau 0,00% dengan rincian berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel*)	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran*)	0,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame*)	0,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah*)	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Pajak MBLB*)	0,00	0,00
6	Penyisihan Piutang Pajak PBB–P2**)	0,00	0,00
7	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan**)	0,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
8	Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(4.680.000,00)	(4.680.000,00)
9	Penyisihan Piutang Penjualan Kendaraan**)	0,00	0,00
	Total	**(4.680.000,00)**	**(4.680.000,00)**

Keterangan:
*) rincian penyisihan piutang pajak pada **Lampiran 4**
) rincian penyisihan piutang PBB-P2, retribusi dan penjualan kendaraan pada **Lampiran 5

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.3	**Belanja Dibayar di Muka**	**0,00**	**0,00**

Tidak ada realisasi Belanja Dibayar di Muka pada periode TA 2025.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.4	**Persediaan**	**0,00**	**0,00**

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah … dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Saldo persediaan ini merupakan hasil *opname* yang dilakukan oleh SKPD … yang meliputi persediaan (obat-obatan, bahan medis habis pakai, blanko KTP dan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat) dengan rincian berikut. (disesuaikan dengan SKPD yang memliki persediaan)
Rincian per jenis persediaan SKPD … dapat dilihat pada **Lampiran ……**.
Rincian atas persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/entitas lainnya adalah sebagai berikut:

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3	**Aset Tetap**	**12.267.386.799,17**	**8.923.034.956,66**

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.12.267.386.799,17 dan Rp. 8.923.034.956,66 terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp.3.344.351.843 atau 137,47%, dengan rincian berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	3.277.957.592,00	3.259.420.592,00
3	Gedung dan Bangunan	13.959.921.260,00	10.008.602.910,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.926.916,66	30.926.916,66
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(5.001.418.969,49)	(4.375.915.462,00)
	Total	**12.267.386.799,17**	**8.923.034.956,66**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.1	**Tanah**	**0,00**	**0,00**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Mutasi Aset Tetap Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal per 1 Januari 2025 0,00
2. Mutasi Tambah: 0,00

- Realisasi Belanja Modal		0,00
- Hibah		0,00
- Koreksi		0,00
- Mutasi antar SKPD		0,00
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
3. Mutasi Kurang:		0,00
- Penghapusan		0,00
- Koreksi		0,00
- Mutasi antar SKPD		0,00
Jumlah Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025 (1+2-3)		**0,00**

Penjelasan atas mutasi tersebut adalah sebagai berikut :
Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada SKPD …. pada **Lampiran …..**.

		31 Desember 2025 (Rp)	**31 Desember 2024 (Rp)**
5.3.1.3.2	**Peralatan dan Mesin**	3.277.957.592,00	3.259.420.592,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp.3.277.957.592,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.18.537.000,00 atau 17,58% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp.3.259.420.592,00. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Saldo Awal per 1 Januari 2025	0,00
2. Mutasi Tambah:	
- Realisasi Belanja Modal	18.537.000,00
- Atribusi	0,00
- Hibah	0,00
- Koreksi	0,00
- Mutasi antar SKPD	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	18.537.000,00
3. Mutasi Kurang:	
- Penghapusan	0,00
- Ekstrakomptabel	0,00
- Koreksi	0,00
- Mutasi antar SKPD	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025 (1+2-3)	**18.537.000,00**

Penjelasan atas mutasi tersebut adalah sebagai berikut.
Rincian mutasi aset peralatan dan mesin antar SKPD dapat dilihat pada Lampiran Berita Acara Serah Terima Nomor: ---

		31 Desember 2025 (Rp)	**31 Desember 2024 (Rp)**
5.3.1.3.3	**Gedung dan Bangunan**	**13.959.921.260,00**	**10.008.602.910,00**

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 13.959.921.260,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.3.951.318.350,00 dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.008.602.910,00. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal per 1 Januari 2022	0,00
2. Mutasi Tambah:	
- Realisasi Belanja Modal	10.008.602.910,00
- Atribusi	0,00
- Hibah	0,00
- Koreksi	0,00
- Mutasi antar SKPD	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	10.008.602.910,00

3. Mutasi Kurang:
 - Penghapusan 0,00
 - Koreksi 0,00
 - Mutasi antar SKPD 0,00

 Jumlah Mutasi Kurang 0,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (1+2-3) 10.008.602.910,00

Penjelasan atas mutasi tersebut adalah sebagai berikut.

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Lampiran Berita Acara Penyerahan Gedung Nomor: 000.2.3.2/1561/DPUPRPERA-SEKRE/2025

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**0,00**	**0,00**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal Tahun 2025 0,00
2. Mutasi Tambah:
 - Realisasi Belanja Modal 0,00
 - Atribusi 0,00
 - Koreksi 0,00
 - Mutasi antar SKPD 0,00

 Jumlah Mutasi Tambah 0,00
3. Mutasi Kurang
 - Ekstrakomptabel 0,00
 - Koreksi 0,00
 - Mutasi antar SKPD 0,00

 Jumlah Mutasi Kurang 0,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2025 (1+2-3) 0,00

Penjelasan atas mutasi tersebut adalah sebagai berikut.

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada SKPD … dapat dilihat pada **Lampiran …….**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.5	**Aset Tetap Lainnya**	**76.800.000,00**	**76.800.000,00**

Saldo Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp.76.800.000,00 atau mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal per 1 Januari 2025 76.800.000,00
2. Mutasi Tambah
 - Realisasi Belanja Modal 0,00
 - Koreksi 0,00

 Jumlah Mutasi Tambah 76.800.000,00
3. Mutasi Kurang
 - Ekstrakomptabel 0,00
 - Koreksi 0,00

 Jumlah Mutasi Kurang 0,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2025 (1+2-3) 76.800.000,00

Penjelasan atas mutasi tersebut adalah sebagai berikut.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada SKPD … pada **Lampiran ….**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.6	**Konstruksi dalam Pengerjaan**	**0,00**	**0,00**

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Mutasi Aset tetap Kontruksi dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Awal per 1 Januari 2025		0,00
2. Mutasi Tambah		
- Reklasifikasi		0,00
	Jumlah Mutasi Tambah	0,00
3. Mutasi Kurang		
- Reklasifikasi		0,00
	Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025 (1+2-3)		**0,00**

Penjelasan atas mutasi tersebut adalah sebagai berikut.
Rincian mutasi Aset Tetap KDP pada SKPD … pada **Lampiran …..**.
Selain mutasi aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan bangunan tersebut di atas, dalam Tahun 2024 terdapat mutasi serah terima aset tetap antar SKPD, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran …..**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.7	**Akumulasi Penyusutan**	**(5.001.418.969,49)**	**(4.375.915.462,00)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. (5.001.418.969,49) dan Rp. (4.375.915.462,00), terjadi Kenaikan sebesar Rp.625.503.507,00 atau 14,29% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	(2.436.119.752,58)	(2.128.025.872,00)
2	Gedung dan Bangunan	(2.560.144.732,91)	(2.243.508.280,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(5.154.484,00)	(4.381.310,00)
4	Aset Tetap Lainnya	(0,00)	(0,00)
	Total	**(5.001.418.969,49)**	**(4.375.915.462,00)**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4	**Aset Lainnya**	**(106.489.618,00)**	**(106.489.618,00)**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. (120.099.618,00) dan Rp.130.230.382,00, terjadi penurunan sebesar Rp10.130.764,00 atau 92,22% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	76.800.000,00	76.800.000,00
3	Akumulasi Amortisasi	(0,00)	(0,00)
4	Aset Lain-Lain	54.710.382,00	54.710.382,00
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(238.000.000,00)	(238.000.000,00)
	Total	**(106.489.618,00)**	**(106.489.618,00)**

Aset Lain-Lain sebesar Rp.54.710.382,00 terdiri atas:

1. Aset rusak berat dan akan diserahkan	54.710.382,00
2. Bagian tidak lancar piutang kelebihan pembayaran gaji (Taspen)	0,00
Jumlah	**54.710.382,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2	**Kewajiban**	**0,00**	**0,00**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**	**0,00**	**0,00**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.1	**Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**	**0,00**	**0,00**

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Saldo per 31 Desember 2025 merupakan utang SKPD … kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya. Rincian utang PFK sebagai berikut.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.2	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**0,00**	**0,00**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Saldo per 31 Desember 2025 merupakan realisasi Pendapatan Diterima Dimuka untuk pajak reklame di SKPD (Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah). Rincian perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran …** .

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.3	**Utang Belanja**	**0,00**	**0,00**

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 terjadi penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Saldo per 31 Desember 2025 merupakan utang belanja barang dan jasa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	RSUD		
	Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan	0,00	0,00
	Pembayaran Belanja Persediaan Obat-obatan	0,00	0,00
	Pembayaran Belanja Talangan Dana Covid-19 dari Pemerintah.	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
	Utang Jampersal Rumah Sakit dan Puskesmas	0,00	0,00
	Jasa Pelayanan Jampersal Puskesmas dan Rumah Sakit Tahun 2022	0,00	0,00
	Utang pembayaran KDP pekerjaan Pembangunan Kelanjutan Penataan Halaman Puskesmas Darit atas prestasi fisik pekerjaan yang melebihi pembayaran.	0,00	0,00

No	Keterangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	Total	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.4	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**0,00**	**0,00**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2025 merupakan utang yang timbul atas transaksi tahun anggaran sebelum 2025 dengan rincian berikut.

No	Nama SKPD	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	BPKAD		
	Kelebihan pembayaran transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat TA 2015	0,00	0,00
	Kelebihan pembayaran transfer Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat TA 2017	0,00	0,00
	Kelebihan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat TA 2019 berdasarkan SK Gubernur Kalbar No. 507/BAPENDA/2021	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.3	**Ekuitas**	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2025 and 2024 masing-masing sebesar Rp. 12.336.177.181,17 dan Rp. 8.821.015.338,66, terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.515.161.842,51 atau 39,84%.

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Penjelasan masing-masing pos Laporan Operasional (LO) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.1	**Pendapatan-LO**	**158.487.876,00**	**19.830.000,00**
5.4.1.1	**Pendapatan Asli Daerah-LO**	**158.487.876,00**	**19.830.000,00**

Pendapatan Asli Daerah - LO SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2025 sebesar Rp. 158.487.876,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 19.830.000,00 sehingga hak SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang menambah ekuitas mengalami kenaikan senilai Rp. 138.657.876,00 atau 87,48% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	(0,00)	(00,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	158.487.876,00	0,00	19.830.000,00	87,48
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**158.487.876,00**	**0,00**	**19.830.000,00**	**87,48**

Adapun masing - masing akun Pendapatan Asli Daerah - LO dapat diuraikan sebagai berikut.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.1.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah-LO**	**0,00**	**0,00**

Pendapatan Pajak Daerah - LO SKPD … tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp0,00 sehingga hak SKPD … yang menambah ekuitas mengalami penurunan/kenaikan senilai Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Pajak Hotel-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Restoran-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Hiburan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pajak Parkir-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Air Tanah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.1.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah-LO**	**158.487.876,00**	**19.830.000,00**

Pendapatan Pajak Daerah - LO SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2025 sebesar Rp 158.487.876,00 dan tahun 2024 sebesar Rp.19.830.000,00 sehingga hak SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan Tenaga Kerja yang menambah ekuitas mengalami Kenaikan senilai Rp. 138.657.876,00 atau 87,48% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Terminal-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	158.487.876,00	0,00	19.830.000,00	87,48
	Total	**158.487.876,00**	**0,00**	**19.830.000,00**	**87,48**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.1.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO**	**0,00**	**0,00**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO bersumber dari deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Landak pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar). Berdasarkan Berita Acara RUPS 2022 Bank Kalbar nomor 25 tanggal 25 Februari 2022 oleh notaris Andi Mardani, S.H., M.Kn, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2025 adalah senilai Rp0,00 dan pada tahun 2024 senilai Rp0,00 terjadi peningkatan senilai Rp0,00 atau 0,00 %.

.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.1.1.4	**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO**	**0,00**	**0,00**

Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 sehingga hak SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang menambah ekuitas mengalami penurunan senilai Rp. 0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Bunga-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda Pajak – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Retribusi – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Dari Pengembalian – LO	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
9	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan BLUD – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**	**0,00**	**0,00**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan pendapatan hibah LO selama Tahun 2025 senilai Rp0,00 dan tahun 2024 senilai Rp.00, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp.00 atau 0,00% dengan rincian berikut.

Penjelasan tentang pendapatan hibah di bawah ini :

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.2	**Beban**	**6.251.086.780,49**	**6.619.773.646,00**
5.4.2.1	**Beban Operasi**	**5.648.303.445,00**	**6.149.391.355,00**

Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.648.303.445,00 dan tahun 2024 sebesar Rp. 6.149.391.355,00. Jika dibandingkan Beban Operasi tahun 2025 dengan tahun 2024 mengalami penurunan senilai Rp. 501.087.910,00 atau 8,87%. dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Pegawai	3.400.873.693,00	3.085.125.161,00	315.748.532,00	10,23
2	Beban Barang dan Jasa	2.247.429.752,00	3.064.266.194,00	(816.836.442,00)	(26,66)
3	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**5.648.303.445,00**	**6.149.391.355,00**	**501.087.910,00**	**8,87**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.2.1.1	**Beban Pegawai**	**3.400.873.693,00**	**3.085.125.161,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Pegawai SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja selama Tahun 2025 sebesar Rp. 3.400.873.693,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 3.085.125.161,00 sehingga mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp. 315.748.532,00 atau 10,23% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	2.309.133.459,00	1.971.600.993,00	337.532.466,00	14,61
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	1.091.740.234,00	1.108.124.168,00	(16.383.934,00)	1,50
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100
9	Beban Uang Lembur-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Honorarium PNS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Honorarium Non PNS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**3.400.873.693,00**	**3.085.125.161,00**	**315.748.532,00**	**10,23**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.2.1.2	**Beban Barang dan Jasa**	**2.247.429.752,00**	**3.064.266.194,00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak selama Tahun 2025 sebesar Rp. 2.247.429.752,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 3.064.266.194,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp. 816.836.442,00 atau 36,34% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	535.003.007,00	601.126.787,00	(66.123.780,00)	(12,35)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	590.500,00	590.500,00	590.500,00	100
2	Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Jasa Kantor	592.138.266,00	728.252.789,00	(136.114.523,00)	22,98
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	626.981.076,00	586.937.274,00	40.043.802,00	6,38
5	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	5.317.200,00	0,00	0,00
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	41.462.200,00	0,00	0,00
12	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	130.088.798,00	0,00	0,00
13	Beban Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Beban Makanan dan Minuman	0,00	198.272.740,00	0,00	0,00
17	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Beban Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
20	Beban Perjalanan Dinas	433.938.903,00	881.723.644,00	(447.784.741,00)	(50,78)
21	Beban Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Beban Pemeliharaan	59.368.500,00	254.630.000,00	(195.261.500,00)	76,68
23	Beban Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	193.000.000,00	193.000.000,00	0,00
31	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Barang Inventaris yang Tidak Dikapitalisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Beban Barang Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Beban Honorarium PNS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Beban Honorarium Non PNS-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**2.247.429.752,00**	**3.064.266.194,00**	**816.836.442,00**	**36,34**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.2.1.5	**Beban Hibah**	**0,00**	**0,00**

Realisasi beban hibah di SKPD …. pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sehingga mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

1.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
2.	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00
3.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00
4.	Beban Hibah kepada Koperasi	0,00
5.	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00
Jumlah		**0,00**

		31 Desember 2025 (R p)	31 Desember 2025 (Rp)
5.4.2.1.5	**Beban Bantuan Sosial**	**0,00**	**0,00**

Realisasi beban bantuan sosial di SKPD …. pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sehingga mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.2.1.6	**Beban Penyisihan Piutang**	**0,00**	**0,00**

Beban Penyisihan Piutang – LO dihitung dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Landak Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Landak. Beban Penyisihan Piutang di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sehingga mengalami penurunan/kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak MBLN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.2.1.7	**Beban Lain-Lain**	**0,00**	**0,00**

Realisasi Beban Lain-Lain di SKPD … pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 sehingga mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Beban Lain-Lain Tahun 2024 merupakan beban atas hutang (talangan 50% Dana Covid-19 dari Pemerintah Republik Indonesia pada RSUD/BLU sedangkan Beban Lain-Lain Tahun 2025 merupakan beban atas pengadaan barang inventaris di bawah nilai kapitalisasi) dengan rincian sebagai berikut.

Pada Tahun 2024, beban atas pengadaan barang inventaris di bawah nilai kapitalisasi disajikan sebagai Beban Barang dan Jasa.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.2.2	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	602.783.335,49	470.382.291,00

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi di SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja pada Tahun 2025 sebesar Rp. 602.783.335,49 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 470.382.291,00. Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari beban penyusutan asset tetap tahun berjalan sebesar Rp0,00 dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	308.093.880,58	249.317.873,00	58.776.007,58	23,57
2	Beban Penyusutan Bangunan dan Gedung	278.556.280,91	204.931.245,00	73.625.035,91	35,93

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	773.174,00	773.173,00	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud/ Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	602.783.335,49	470.382.291,00	**132.401.043,49**	**78,03**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	**(5.809.210.641,00)**	**(5.567.498.919,00)**

Defisit dari Kegiatan Operasional di SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebesar (6.092.598.904,49) merupakan selisih antara Pendapatan-LO Rp. 158.487.876,00 dengan Beban sebesar Rp.6.251.086.780,49.

Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional merupakan rekening yang menampung pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin. pendapatan/beban yang termasuk dalam dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.3.1	**Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**0,00**	**0,00**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.3.2	**Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**(0,00)**	**(0,00)**

Nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya selama Tahun 2025 adalah senilai (Rp0,00) dapat dirinci sebagai berikut. **(Contoh)**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penghapusan aset lain lain (Eks Bangunan gedung kantor UDKP kecamatan menjalin) berdaasarkan SK Bupati Landak Nomor 408/BPKAD/TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab.Landak	(0,00)
2	Penghapusan Asat Tetap Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Camat Berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 408/BPKAD/TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	(131.568.287,00)
3	Penyesuaian nilai dana bergulir per 31 Desember 2022 (DISKUMINDAG)	(1.000,00)
4	Penghapusan Asat Tetap Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Eks PNS Berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 408/BPKAD/TAHUN 2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	(9.830.600,00)
5	Penghapusaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan (EKS Aula Kecamatan Menyuke) Berdasarkan SK Bupati Landak Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak 2022 Nomor: 408/BPKAD/Tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	(110.861.537,00)
6	Penyesuaian nilai kerugian atas penyertaan modal pada PT.PDAM berdasarkan metode ekuitas tahun 2022	(458.917.912,78)
7	Penghapusan rumah adat Kec.Kuala Behe yang sudah diserahkan ke DAD Kec.Kuala Behe berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 408/BPKAD/Tahun 2022 tanggal 9 Desember 2022 (DPUPR-PERA) tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	(475.677.250,00)

No	Uraian	Nilai (Rp)
8	Penyesuaian nilai kerugian atas penyertaan modal pada PT.Landak Barajaki berdasarkan metode ekuitas tahun 2022	(240.030.955,89)
9	Penghapusan bangunan gedung PKM Ngabang berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 408/BPKAD/Tahun 2022 Tanggal 9 Desember 2022 (Dinkes) tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	(924.798.733,00)
10	Penghapusan bangunan rumah dokter gigi PKM Ngabang berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 408/BPKAD/Tahun 2022 Tanggal 9 Desember 2022 (Dinkes) tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	(122.016.745,00)
11	Penghapusan bangunan rumah dokter paramedis PKM Ngabang berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 408/BPKAD/Tahun 2022 Tanggal 9 Desember 2022 (Dinkes) tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	(186.031.420,00)
12	Penghapusan garasi PKM Ngabang berdasarkan SK Bupati Landak Nomor 408/BPKAD/Tahun 2022 Tanggal 9 Desember 2022 (Dinkes) tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	(88.540.360,00)
13	Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke ATB yang belum dihitung amortisasinya berupa kajian di dinas PUPRPERA sebesar Rp104.070.290,00	(89.500.450,00)
	Total	**(2.838.475.250,67)**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	**(5.809.210.641,00)**	**(5.567.498.919,00)**

Defisit sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 sebesar **(5.809.210.641,00)** merupakan Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp0,00) ditambah dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp0,00).

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa selama Tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah, dengan rincian berikut.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.4.1	**Pendapatan Luar Biasa-LO**	**0,00**	**0,00**

Tidak ada realisasi Pendapatan Luar Biasa selama Tahun 2025.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.4.4.2	**Beban Luar Biasa**	**0,00**	**0,00**

Tidak ada realisasi Beban Luar Biasa di SKPD …. selama Tahun 2025.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa	**(0,00)**	**(0,00)**

Tidak ada Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/ Defisit-LO	**(6.092.598.904,49)**	**(6.599.943.646,00)**

Surplus/Defisit-LO sebesar (6.092.598.904,49) berasal dari Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar (Rp.0,00) ditambah dengan Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar (Rp0,00).

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.1	**Ekuitas Awal**	**8.821.015.338,66**	**8.137.806.879,66**

Ekuitas awal Tahun 2025 sebesar Rp. 8.821.015.338,66 yang merupakan saldo Ekuitas Akhir di Neraca per 31 Desember 2024 *(audited)*.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.2	**Surplus/Defisit-LO**	**(6.092.598.904,49)**	**(6.599.943.646,00)**

Surplus/Defisit–LO sebesar (6.092.598.904,49) merupakan Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Tahun 2025.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar**	**(0,00)**	**(0,00)**

Koreksi kurang Ekuitas sebesar (Rp0,00) merupakan koreksi Ekuitas karena kesalahan mendasar, dengan uraian sebagai berikut.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.3.1	**Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan**	**0,00**	**0,00**

Koreksi atas kesalahan pencatatan penyesuaian Beban Lain – Lain tahun 2025 yang merupakan beban atas hutang (talangan 50% Dana Covid-19 dari Pemerintah Republik Indonesia di SKPD RSUD/BLU).

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.3.2	**Koreksi Kas**	**0,00**	**(0,00)**

Koreksi lebih kas sebesar Rp0,00 merupakan koreksi saldo awal pembukaan rekening sekolah untuk penerimaan Dana BOS tahun 2024 yang disetor ke Kas Daerah pada tahun 2025.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.3.3	**Koreksi Piutang**	**(0,00)**	**0,00**

Tidak ada koreksi Piutang pada tahun 2025.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.3.4	**Koreksi Nilai Persediaan**	**0,00**	**(0,00)**

Tidak ada Nilai Persediaan pada tahun 2025.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.3.5	**Koreksi Aset Tetap**	**0,00**	**0,00**

Tidak ada koreksi aset tetap pada tahun 2025.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.3.6	**Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi**	**(0,00)**	**(0,00)**

Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi sebesar (Rp0,00) merupakan koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp0,00) dan koreksi saldo awal Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar (Rp0,00).

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.4	**Ekuitas Akhir**	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.821.015.338,66 telah sesuai dengan jumlah Ekuitas Awal pada Neraca SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2025. Perhitungan Ekuitas Akhir sebesar Rp. 12.336.177.181,17 adalah sebagai berikut:

1.	Ekuitas Awal	Rp	8.821.015.338,66
2.	Surplus/Defisit-LO	Rp	(6.092.598.904,49)
3.	Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar	Rp	(0,00)
	Ekuitas Akhir	**Rp**	**12.336.177.181,17**

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Pembentukan

Kabupaten Landak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang diundangkan pada Lembaran Negara Indonesia tahun 1999 Nomor 183. Pertimbangan pokok terbentuknya Kabupaten Landak berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat pada umumnya dan Kabupaten Pontianak pada khususnya serta adanya aspirasi masyarakat yang berkembang dalam masyarakat sehingga dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang.

Pembentukan Kabupaten Landak akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi yang ada di wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

6.2 Geografis

Secara geografis, Kabupaten Landak memiliki luas 9.909,10 Km2 atau sekitar 6,75% dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Landak terletak pada Garis Lintang 00¬01’53,55”-0037’41,04” dan Garis Bujur 109012’13,44”-110015’56,56”.

6.3 Pemerintahan

Wilayah Kabupaten Landak terbagi atas 13 (tiga belas) Kecamatan yang terdiri atas 156 desa. Saat ini Kabupaten Landak dipimpin oleh Dr. GUTMEN NAINGGOLAN, SH, M.Hum sebagai Pj. Bupati Landak menggantikan dr.Karolin Margret Natasa, M.Hum dan Herculanus Heriadi, SE.

6.4 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 4);

6.5 Strukur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak per 31 Desember 2025 terdiri dari:

1. Kepala Dinas : Drs. Benipiator, MM
2. Sekretaris DPMPTSPTK : Sanusi, S.S

Sekretariat Terdiri dari :

a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian : Amilia, SE
b) Kasubbag Keuangan dan Aset :-
c) Kelompok Jabatan Fungsional :-

3. JF. Penata Perizinan Ahli Madya : Rudolf Agustinus, A.Md.Kl
4. Kabid Ketenagakerjaan,Hubungan Industrial dan Transmigrasi : Stefanus Richard Marcus, MM

Bidang Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Transmigrasi Terdiri dari :

a) Kepala Seksi Transmigrasi : -
b) Kelompok Jabatan Fungsional : -
 a. JFT. Mediator HI Ahli Pertama : Selly Septiana, SE
 b. JF Pengantar Kerja Ahli Pertama :

5. JF. Penata Perizinan Ahli Madya : Lidia Astriani Dewanti, SE,MM
6. JF. Penata Perizinan Ahli Madya : Mundus, SE
7. JF. Penata Perizinan Ahli Muda : Firdaus, SE
8. JF. Penata Perizinan Ahli Muda : Antonius Dede R, S.STP
9. JF. Penata Perizinan Ahli Muda : Yosef Egan Raynatan Mas, S.IP
10. JF. Analis Kebijakan : Marsel Trio Putra, SE
11. JF. Analis Kebijakan : Yorna, S.Sos
12. JF. Analis Kebijakan : Firmina Sripurnama Dewi, S.Kom

BAB VII

PENUTUP

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2025 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Landak selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Landak.

Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Landak dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Landak telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Landak dimasa yang akan datang dan sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2025 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari :

a) Laporan Relalisasi Anggaran
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c) Neraca
d) Laporan Operasional
e) Laporan Perubahan Ekuitas
f) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai, dimana isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran,posisi keuangan pelaksanaan operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Ngabang , Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu dan tenaga Kerja
Kabupaten Landak,

Drs. BENIPIATOR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001

4. Neraca

Pemerintah Kabupaten Landak
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Neraca
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Ref	Uraian	2025	2024
5.3.1	**ASET**		
5.3.1.1	**ASET LANCAR**	**0,00**	**19.830.000,00**
5.3.1.1.1	**Kas**	**0,00**	**19.830.000,00**
5.3.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	19.830.000,00	19.830.000,00
5.3.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
5.3.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
5.3.1.1.1.4	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	0,00	0,00
5.3.1.1.1.5	Kas Di Bendahara FKTP	0,00	0,00
5.3.1.1.1.6	Kas Di Bendahara BOS	0,00	0,00
5.3.1.1.2	**Piutang**	**(4.680.000,00)**	**(4.680.000,00)**
5.3.1.1.2.1	**Piutang Pendapatan**	**0,00**	**0,00**
	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
	Piutang Retribusi Daerah	4.680.000,00	4.680.000,00
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
5.3.1.1.2.2	**Piutang Lainnya**	**0,00**	**0,00**
5.3.1.1.2.3	**Penyisihan Piutang**	**(4.680.000,00)**	**(4.680.000,00)**
5.3.1.1.3	**Belanja Dibayar di Muka**	**0,00**	**0,00**
5.3.1.1.4	**Persediaan**	**0,00**	**0,00**
5.3.1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**0,00**	**0,00**
5.3.1.2.1	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**0,00**	**0,00**
	Dana Bergulir	0,00	0,00
5.3.1.2.2	**Investasi Permanen**	**0,00**	**0,00**
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
5.3.1.3	**ASET TETAP**	**12.267.386.799,17**	**8.923.034.956,66**
5.3.1.3.1	Tanah	0,00	0,00

Ref	Uraian	2025	2024
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	3.277.957.592,00	3.259.420.592,00
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	13.959.921.260,00	10.008.602.910,00
5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.926.916,66	30.926.916,66
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.3.1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(5.001.418.969,49)	(4.375.915.462,00)
5.3.1.4	**ASET LAINNYA**	**68.790.382,00**	**(121.849.618,00)**
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud	76.800.000,00	76.800.000,00
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(62.720.000,00)	(253.360.000,00)
	Bank Garansi	0,00	0,00
	Aset Lain-Lain	54.710.382,00	54.710.382,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0,00)	(0,00)
	JUMLAH ASET	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**
5.3.2	**KEWAJIBAN**		
5.3.2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**0,00**	**0,00**
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
5.3.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
5.3.2.1.3	Utang Belanja	0,00	0,00
5.3.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	**0,00**	**0,00**
5.3.3	**EKUITAS**	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ngabang , Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu dan tenaga Kerja
Kabupaten Landak,

Drs. BENIPIATOR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001

5. Laporan Operasional

Pemerintah Kabupaten Landak
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Laporan Operasional
Untuk Tahun Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Ref	Uraian	2025	2024
	KEGIATAN OPERASIONAL		
5.4.1	**PENDAPATAN-LO**		
5.4.1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) –LO**	**158.487.876,00**	**19.830.000,00**
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	158.487.876,00	19.830.000,00
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00
5.4.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	0,00	0,00
5.4.1.2	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00
5.4.1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**	**0,00**	**0,00**
5.4.1.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00
5.4.1.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00
5.4.1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN-LO	**158.487.876,00**	**19.830.000,00**
5.4.2	**BEBAN**		
5.4.2.1	**BEBAN OPERASI**	**5.648.303.445,00**	**6.149.391.355,00**
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	3.400.873.693,00	3.085.125.161,00
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.247.429.752,00	3.064.266.194,00
5.4.2.1.3	Beban Hibah	0,00	0,00
5.4.2.1.4	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
5.4.2.1.5	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
5.4.2.1.6	Beban lain-lain	0,00	0,00
5.4.2.2	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**602.783.335,49**	**470.382.291,00**
5.4.2.1.7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	308.093.880,58	249.317.873,00
5.4.2.1.8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	316.636.452,91	204.931.245,00
5.4.2.1.9	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	773.174,00	773.173,00
5.4.2.1.10	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Ref	Uraian	2025	2024
5.4.2.1.11	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
5.4.2.1.12	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	15.360.000,00
5.4.2.3	**BEBAN TRANSFER**	**0,00**	**0,00**
5.4.2.1.13	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00
5.4.2.1.14	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
5.4.2.4	**BEBAN TAK TERDUGA**	**0,00**	**0,00**
5.4.2.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN	**6.251.086.780,49**	**6.619.773.646,00**
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(6.092.598.904,49)**	**(6.599.943.646,00)**
	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
5.4.3.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
5.4.3.2	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	**(6.092.598.904,49)**	**(6.599.943.646,00)**
	POS LUAR BIASA		
5.4.4.1	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
5.4.4.2	Beban Luar Biasa	0,00	0,00
	SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	**(0,00)**	**(0,00)**
	SURPLUS/ (DEFISIT)-LO	**(6.092.598.904,49)**	**(6.599.943.646,00)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ngabang , Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu dan tenaga Kerja
Kabupaten Landak,

Drs. BENIPIATOR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Pemerintah Kabupaten Landak
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Ref	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024
5.6.1	**EKUITAS AWAL**	**8.821.015.338,66**	**8.137.806.879,66**
5.6.2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**(6.092.598.904,49)**	**(6.599.943.646,00)**
	RK PPKD	**5.547.668.919,00**	**7.283.152.105,00**
5.6.3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR**	**4.060.091.828,00**	**0,00**
5.6.3.1	1. Koreksi Atas Kesalahan Pencatatan	0,00	0,00
5.6.3.2	2. Koreksi Kas	0,00	0,00
5.6.3.3	3. Koreksi Piutang	0,00	0,00
5.6.3.4	4. Koreksi Persediaan	0,00	0,00
5.6.3.5	5. Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
5.6.3.6	6. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00
	7. Lain-lain	4.060.091.828,00	0,00
5.6.4	**EKUITAS AKHIR**	**12.336.177.181,17**	**8.821.015.338,66**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Ngabang , Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu dan tenaga Kerja
Kabupaten Landak,

Drs. BENIPIATOR,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670106 199312 1 001